



DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BERAS INDONESIA TAHUN 2019





DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS **BERAS** INDONESIA TAHUN 2019

<https://www.bps.go.id>



Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2019

Trade flow of rice commodity Indonesia 2019

ISBN : 978-602-438-311-4

No. Publikasi/Publication Number: 06130.1904

Katalog/Catalog: 8201008

Ukuran Buku/Book Size: 16,5 X 24 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv + 90 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penyunting/Editor:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penerbit/ Published by:

BPS RI/BPS-Statistics Indonesia

Pencetak/Printed by:

CV. NASIONAL INDAH

Sumber Ilustrasi/Graphics by: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

Tim Penyusun

**DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BERAS
INDONESIA 2019**

Pengarah :

Yunita Rusanti, M.Stat.

Penanggung Jawab Umum :

Ir. Efliza ME

Penanggung Jawab Teknis :

Mimin Karmiati, M.Si.

Editor :

Mimin Karmiati, M.Si.

Roy Suerlianto, SST, SAP., M.S.E.

Penulis & Pengolahan Data :

Ira Isnawati, SST

Fitriyani, S.Tr. Stat.

Desain/Layout :

Ira Isnawati, SST

Panji Surya Dwi Manggala, S.Tr. Stat.


KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia tahun 2019 merupakan salah satu dari 8 (delapan) jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2019 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas beras yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan, Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik



Suhariyanto

<https://www.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu komoditas dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah yang melibatkan pelaku kegiatan perdagangan. Setiap pelaku kegiatan perdagangan memperoleh margin pengangkutan dan perdagangan (MPP) dalam kegiatan perdagangannya sehingga semakin banyaknya pelaku kegiatan perdagangan yang terlibat, semakin berpotensi panjangnya rantai distribusi yang ditengarai dapat mengakibatkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Publikasi ini menganalisis distribusi perdagangan komoditas beras di 34 provinsi yang meliputi 342 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan pedagang, diperoleh informasi mengenai gambaran pola distribusi komoditas beras secara nasional maupun regional. Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di setiap provinsi melibatkan 4 sampai 8 pelaku kegiatan perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan beras nasional adalah Produsen – Pedagang grosir – Pedagang eceran – Konsumen Akhir dengan MPP total dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 20,83 persen.

Kata kunci: pola, distribusi, beras, margin

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan Survei	2
BAB II METODOLOGI.....	3
2.1 Ruang Lingkup.....	3
2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha.....	3
2.3 Kerangka Sampel	4
2.4 Alokasi Sampel Menurut Kabupaten/Kota.....	4
2.5 Metode Pemilihan Sampel.....	4
2.6 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.7 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total	5
2.8 Konsep dan Definisi.....	5
2.9 Tata Cara Pembacaan Pola	9
BAB III ULASAN RINGKAS.....	13
3.1 Gambaran Umum.....	13
3.2 Indonesia	17
3.3 Provinsi Aceh	22
3.4 Provinsi Sumatera Utara	24
3.5 Provinsi Sumatera Barat	25
3.6 Provinsi Riau.....	27
3.7 Provinsi Jambi.....	29
3.8 Provinsi Sumatera Selatan	30
3.9 Provinsi Bengkulu.....	32

3.10	Provinsi Lampung	34
3.11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	35
3.12	Provinsi Kepulauan Riau	37
3.13	Provinsi DKI Jakarta.....	39
3.14	Provinsi Jawa Barat.....	40
3.15	Provinsi Jawa Tengah	42
3.16	Provinsi D.I. Yogyakarta.....	44
3.17	Provinsi Jawa Timur	46
3.18	Provinsi Banten.....	48
3.19	Provinsi Bali.....	50
3.20	Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	51
3.21	Provinsi Nusa Tenggara Timur	53
3.22	Provinsi Kalimantan Barat.....	55
3.23	Provinsi Kalimantan Tengah	56
3.24	Provinsi Kalimantan Selatan.....	58
3.25	Provinsi Kalimantan Timur	60
3.26	Provinsi Kalimantan Utara	61
3.27	Provinsi Sulawesi Utara	63
3.28	Provinsi Sulawesi Tengah	65
3.29	Provinsi Sulawesi Selatan	66
3.30	Provinsi Sulawesi Tenggara	68
3.31	Provinsi Gorontalo	70
3.32	Provinsi Sulawesi Barat	71
3.33	Provinsi Maluku	73
3.34	Provinsi Maluku Utara	74
3.35	Provinsi Papua Barat.....	76
3.36	Provinsi Papua.....	78
BAB IV KESIMPULAN		81
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN		85
Lampiran 1: Kuesioner VPDP-19		87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Beras	3
Tabel 2 Data Produksi, Luas Panen, Produktivitas Padi Tahun 2017	15
Tabel 3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Indonesia	19

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Konsumsi Rata-rata per Kapita Seminggu Untuk Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2018	13
Gambar 2 Perbandingan Produksi dan Konsumsi Beras di Indonesia, Januari– Desember 2018	14
Gambar 3 Peta Sebaran Produksi Padi di Indonesia Tahun 2018	15
Gambar 4 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia	18
Gambar 5 Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras Menurut Provinsi.....	21
Gambar 6 Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2017 dan 2018	21
Gambar 7 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh	23
Gambar 8 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara	25
Gambar 9 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat	26
Gambar 10 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau	28
Gambar 11 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi.....	30
Gambar 12 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan	32
Gambar 13 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu.....	33
Gambar 14 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung.....	35
Gambar 15 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	36
Gambar 16 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Riau	38
Gambar 17 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta	40
Gambar 18 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat	42
Gambar 19 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Tengah	44
Gambar 20 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta	45
Gambar 21 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur	47
Gambar 22 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten	49
Gambar 23 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali	51
Gambar 24 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat ...	52
Gambar 25 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur ..	54
Gambar 26 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat	55

Gambar 27 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah	57
Gambar 28 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan	59
Gambar 29 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur	61
Gambar 30 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara	62
Gambar 31 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara	64
Gambar 32 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah	66
Gambar 33 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan	67
Gambar 34 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara	69
Gambar 35 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo	70
Gambar 36 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat	72
Gambar 37 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku	74
Gambar 38 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara	75
Gambar 39 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat	77
Gambar 40 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara produksi dan konsumsi sehingga barang dapat tersalurkan dari produsen sampai ke konsumen. Distribusi perdagangan juga berkaitan erat dengan peran dari mediator-mediator yang terlibat di dalamnya. Rantai distribusi ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Jika rantai distribusi dapat terwujud secara efisien, maka pergerakan suatu komoditas dari produsen ke konsumen akan ditempuh dengan biaya yang paling murah. Hal ini dapat berdampak pada pembagian nilai tambah yang adil untuk setiap pelaku perdagangan yang terlibat diiringi dengan tendensi harga yang terjangkau oleh konsumen.

Permasalahan rantai distribusi tersebut harus diperhatikan khususnya pada komoditas kebutuhan pokok seperti beras. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, beras merupakan makanan pokok dan sumber nutrisi penting dalam struktur pangan. Beras memberikan peran hingga 45 persen dari total asupan gizi yang dibutuhkan atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, aspek penyediaan dan distribusi beras menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.

Dilihat dari sisi produktivitas, meskipun memiliki potensi produksi yang cukup memadai saat ini diduga Indonesia mengalami masalah pada distribusi beras. Dugaan ini didasarkan dari disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyatakan bahwa panjangnya rantai distribusi komoditas pertanian seperti beras akan berdampak pada melonjaknya harga hingga dua sampai tiga kali lipat di level konsumen, dibandingkan harga di level petani.

Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut terkait permasalahan tersebut, pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola

Distribusi (POLDIS) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya adalah beras sebagai komoditas yang dipantau secara kontinyu setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan kabupaten/kota terpilih di 34 provinsi di Indonesia. Hasil dari survei ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan komoditas-komoditas strategis yang lebih baik sebagai upaya untuk menjawab permasalahan rantai distribusi perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2019 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan Survei

Survei Poldis 2019 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.

BAB II METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Tahun 2019 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 34 ibukota provinsi dan 308 kabupaten/kota potensi komoditas beras dengan jumlah sampel sebanyak 1.800 pelaku usaha.

Unit penelitian dalam survei ini adalah usaha/perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Usaha/perusahaan perdagangan terdiri dari usaha/perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil, baik sebagai distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk usaha/perusahaan non perdagangan terdiri dari usaha/perusahaan pertanian dan industri pengolahan. Untuk komoditas beras, produsen didekati melalui industri penggilingan padi dan penyosohan beras.

2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha

Usaha yang dicakup dalam survei ini menggunakan KBLI 2015 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Beras

No.	KBLI 2015	Uraian KBLI 2015
(1)	(2)	(3)
1.	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
2.	46311	Perdagangan Besar Beras
3.	47241	Perdagangan Eceran Beras
4.	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
5.	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)

2.3 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk diambil dari :

1. Data hasil Survei Poldis tahun 2018.
2. Pengolahan UMB UMK Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan kategori C dan kategori G dengan skala usaha besar, menengah.

2.4 Alokasi Sampel Menurut Kabupaten/Kota

Penentuan suatu usaha/perusahaan untuk komoditas beras dilakukan pada awal pemilihan sampel, baik untuk produsen, industri, pedagang besar dan eceran. Untuk menjaga agar sampel komoditas beras di perusahaan tersebar secara proporsional, maka perlu dilakukan alokasi sampel untuk menentukan berapa jumlah perusahaan yang harus dicacah. Tahapan pengalokasian sampel perusahaan sebagai berikut:

- Dari kerangka sampel dialokasikan sampel perusahaan yang memperdagangkan komoditas beras.
- Kemudian dialokasikan menurut distribusi dalam satu provinsi untuk disebar ke kabupaten/kota.

2.5 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan. Untuk usaha/perusahaan yang bersumber dari SE2016 maupun dari data hasil Survei Poldis 2018, usaha/perusahaan diurutkan berdasarkan KBLI 2015 dan skala usaha (besar, menengah) dan sampel dipilih secara sistematis pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha. Jika jumlah usaha/perusahaan dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh usaha/perusahaan menjadi sampel (*take all*).

2.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari usaha/perusahaan/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk usaha/perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam survei

ini adalah tidak menelusuri responden dari hulu ke hilir (dari produsen ke pedagang eceran) dalam jalur yang sama. Metode yang digunakan adalah dengan mendata sampel produsen sampai pedagang eceran pada satu waktu tertentu. Dengan demikian, responden yang didapat belum tentu berhubungan satu sama lain.

2.7 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total

Adapun tahapan perhitungan MPP Total adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas yang menjadi fokus penelitian.

Contoh: pola utama distribusi perdagangan yang terbentuk adalah Produsen
→ Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP_i) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya.

Contoh: MPP Distributor = 11,83%; MPP Pedagang Eceran = 12,09%

- c. Menghitung MPP Total dengan formula sebagai berikut:

$$Total\ MPP = \left(\prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

MPP_i = selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku usaha ke-i.

i = pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

n = jumlah pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

Contoh: Total MPP = $\{[(1+11,83\%) \times (1+12,09\%)] - 1\} \times 100\% = 25,35\%$

2.8 Konsep dan Definisi

- a. **Perusahaan/Usaha** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan

dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (**Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan**).

- b. **Perdagangan** adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (**Permendag Nomor:22/M–DAG/PER/3/2016**).
- c. **Perusahaan/usaha perdagangan** adalah perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang–barang baru maupun bekas yang meliputi perdagangan besar (distributor, sub distributor, agen, grosir, pengepul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran. (**Buku KBLI 2015**)
- d. **Perdagangan besar (*wholesaler*)** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. (**Buku KBLI 2015**).
- e. **Perdagangan eceran** adalah adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail–order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain–lain. (**Buku KBLI 2015**).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M–DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang dimaksud dengan:

- **Produsen** adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Secara spesifik, produsen pada survei ini mencakup : industri penggilingan beras sebagai produsen beras (bukan petani padi).
- **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri

dan atas penunjukkan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

- **Sub distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Pedagang Pengumpul** adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/Pmk.011/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (3)):
 - a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (**Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012**)
- **Eksportir terdaftar** adalah perusahaan/perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal

Importir/API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**). API wajib dimiliki oleh setiap **perusahaan dagang** yang melakukan impor.



- **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.
- **Supermarket/swalayan** dalam kegiatan ini meliputi supermarket/swalayan itu sendiri, hypermarket dan minimarket. Definisi dari ketiga jenis swalayan tersebut adalah sebagai berikut:
 - ✓ **Hypermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen akhir. Didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal serta memiliki luaslantai usahanya lebih dari 4.000 m² dan paling besar (maksimal) 8.000 m². Seperti: Hypermart, Carrefour, Giant, Lotte Mart, dan lain-lain.
 - ✓ **Supermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk kebutuhan sembako secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantainya maksimal 4.000 m². Seperti: Hero Supermarket, Tip Top, dan lain-lain.
 - ✓ **Mini Swalayan/Mini Market adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar 200 m². Seperti: Alfa Mart, Indomaret, Super Indo, 7 Eleven, dan lain-lain.
- **Konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan**, dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba**. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit,




lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.










- **Pola distribusi utama** adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang hingga pada akhirnya ke konsumen akhir.
- **Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)** adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan.





2.9 Tata Cara Pembacaan Pola



1. Pada setiap pembahasan akan ada ikon yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi. Ikon tersebut adalah sebagai berikut:

Ikon	Keterangan
	Produsen beras
	Komoditas beras

2. Pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas dibedakan dalam warna. Pembagian warna tersebut adalah:
 - a. Warna biru langit () mewakili fungsi kelompok pedagang besar (PB)
 - b. Warna merah muda () mewakili fungsi kelompok pedagang eceran (PE)
 - c. Warna kuning muda () mewakili fungsi kelompok konsumen akhir
3. Pembagian kelompok pelaku usaha yang dimaksud pada poin di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok PB : distributor, subdistributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, eksportir, dan importir.
 - b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran

- c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
- Garis solid 1 poin (), menunjukkan alur distribusi penjualan yang di dapat dari data penjualan perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha.
 - Garis solid tebal 3 poin (), menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.
 - Garis putus-putus 1 poin (), menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari data pembelian perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha yang menjadi pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus-putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.
 - Garis putus titik titik putus (), menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data sumber pembelian. Tipe garis ini digunakan bahwa jika informasi jalur terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka langsung digariskan ke PE. Sedang jika arus distribusi terjadi terputusnya di tingkat PE, maka langsung digariskan ke konsumen akhir. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus titik-titik putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.
5. Garis penghubung setiap pelaku usaha dibedakan dengan warna–warna khusus yang mewakili setiap pelaku usaha. Rincian garis tersebut adalah sebagai berikut:
- Produsen diwakili warna coklat ()
 - Distributor diwakili warna hijau ()
 - Sub Distributor diwakili warna biru muda ()
 - Agen diwakili warna merah ()
 - Pedagang Grosir diwakili warna jingga ()

- f. Pedagang Pengepul diwakili warna abu-abu ()
- g. Eksportir/Importir diwakili warna ungu ()
- h. Pedagang Eceran diwakili warna hitam ()
- i. Supermarket/swalayan diwakili warna biru ()

Setiap garis alur distribusi akan diberikan informasi kuantitatif berupa persentase garis distribusi dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya. Khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus () maupun garis putus titik titik putus () tidak disertakan informasi persentasenya. Garis tambahan yang telah berubah menjadi garis solid akan diberikan informasi berupa persentase dengan nilai 100%.

<https://www.bps.go.id>


BAB III

ULASAN RINGKAS

3.1 Gambaran Umum

Beras merupakan komoditas strategis yang berperan sangat penting terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beras adalah pangan pokok utama bagi masyarakat Indonesia. Menurut Khumaidi (1997), pangan pokok utama adalah pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk serta dalam situasi normal tidak dapat diganti oleh jenis komoditas lain (Hessie, 2009).

Berdasarkan data BPS tahun 2018, rata-rata konsumsi beras terhadap konsumsi tanaman sumber karbohidrat secara keseluruhan mencapai 88,63 persen. Tanaman sumber karbohidrat yang dimaksud adalah beras lokal/ketan, jagung basah dengan kulit, jagung pipilan, ketela pohon (singkong) dan ketela rambat (ubi). Tingginya konsumsi beras menunjukkan bahwa komoditas ini masih menjadi primadona sebagai bahan pangan utama masyarakat Indonesia.




Sumber: BPS, data diolah

Gambar 1 Persentase Konsumsi Rata-rata per Kapita Seminggu Untuk Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2018

Tingginya konsumsi beras di masyarakat perlu diimbangi dengan kemampuan produksi beras di Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia pada periode Januari hingga Desember 2018 diperkirakan mencapai 29,57 juta ton. Di sisi lain, BPS mencatat

produksi padi di Indonesia dari Januari hingga Desember 2018 sebesar 56,54 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jika dikonversikan menjadi beras setara dengan 32,42 juta ton beras.¹ Dilihat dari sisi produksi, secara rata-rata jumlah produksi beras di Indonesia lebih besar dibandingkan konsumsi beras yaitu surplus sebesar 2,86 juta ton. Produksi beras terbesar sepanjang tahun 2018 terjadi pada bulan Maret yaitu dengan produksi sebesar 5,42 juta ton, sedangkan produksi terendah terjadi pada bulan Desember dengan volume produksi sebesar 1,22 juta ton. Perbandingan produksi dan konsumsi beras di Indonesia selama tahun 2018 sebagai berikut.



Gambar 2 Perbandingan Produksi dan Konsumsi Beras di Indonesia, Januari–Desember 2018

Berdasarkan pendataan BPS menggunakan metode Kerangka Sampel Analisis (KSA), produksi padi pada tahun 2018 di Indonesia diperkirakan mencapai 56,54 juta ton gabah kering giling (GKG) dan sekitar 48,54 persen diantaranya diproduksi di Pulau Jawa (Kecuali DKI Jakarta). Sentra produksi padi pada tahun 2018 adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sumatera Selatan. Kelima provinsi tersebut masing-masing memproduksi sebesar 10,54 juta ton; 9,54 juta ton; 9,51 juta ton; 5,74 juta ton; dan 2,65 juta ton gabah kering giling (GKG). Peta sebaran produksi padi di Indonesia secara lengkap dapat disajikan pada gambar berikut:

¹ Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Beras 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 3 Peta Sebaran Produksi Padi di Indonesia Tahun 2018

Sentra produksi padi di Pulau Jawa terpusat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jumlah produksi padi dari ketiga provinsi tersebut mencapai 47,70 persen dari total jumlah produksi padi Indonesia. Selain di Pulau Jawa, di luar Jawa pun terdapat sentra-sentra produksi padi. Provinsi di luar Jawa yang merupakan sentra produksi padi nasional, antara lain Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Sebaran sentra produksi yang tidak merata menyebabkan setiap wilayah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perdagangan antar wilayah. Wilayah non sentra produksi membeli beras dari wilayah sentra produksi beras. Aktivitas perdagangan tersebut membentuk rantai distribusi dari produsen penghasil beras hingga konsumen akhir.

Tabel 2 Data Produksi, Luas Panen, Produktivitas Padi Tahun 2018

No.	Provinsi	Padi		
		Produksi (TON GKG)	Luas Panen (Hektar)	Produktivitas (Kuintal/Hektar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	1.697.756	297.294	57,11
2	SUMATERA UTARA	1.907.725	360.716	52,89
3	SUMATERA BARAT	1.511.538	318.579	47,45
4	RIAU	365.293	93.755	38,96
5	JAMBI	500.021	118.408	42,23
6	SUMATERA SELATAN	2.646.566	513.209	51,57
7	BENGKULU	254.218	59.455	42,76

No. (1)	Provinsi (2)	Padi		
		Produksi (TON GKG) (3)	Luas Panen (Hektar) (4)	Produktivitas (Kuintal/Hektar) (5)
8	LAMPUNG	1.901.041	397.435	47,83
9	BANGKA BELITUNG	18.951	8.618	21,99
10	KEPULAUAN RIAU	833	355	23,46
11	DKI JAKARTA	3.990	690	57,83
12	JAWA BARAT	9.539.330	1.691.725	56,39
13	JAWA TENGAH	9.512.434	1.680.406	56,61
14	D.I YOGYAKARTA	497.599	92.035	54,07
15	JAWA TIMUR	10.537.922	1.828.700	57,63
16	BANTEN	1.603.550	331.444	48,38
17	BALI	650.245	108.794	59,77
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.399.495	281.013	49,80
19	NUSA TENGGARA TIMUR	800.980	200.877	39,87
20	KALIMANTAN BARAT	622.041	214.877	28,95
21	KALIMANTAN TENGAH	742.758	202.142	36,74
22	KALIMANTAN SELATAN	1.136.511	278.853	40,76
23	KALIMANTAN TIMUR	241.398	58.151	41,51
24	KALIMANTAN UTARA	45.323	14.133	32,07
25	SULAWESI UTARA	366.722	82.051	44,69
26	SULAWESI TENGAH	954.794	204.158	46,77
27	SULAWESI SELATAN	5.740.730	1.145.319	50,12
28	SULAWESI TENGGARA	499.007	131.399	37,98
29	GORONTALO	241.948	51.765	46,74
30	SULAWESI BARAT	326.169	67.835	48,08
31	MALUKU	90.892	23.317	38,98
32	MALUKU UTARA	35.360	10.343	34,19
33	PAPUA BARAT	13.916	4.851	28,69
34	PAPUA	130.718	31.133	41,99
	INDONESIA	56.537.774	10.903.835	51,85

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: Data bulan Oktober, November, dan Desember adalah potensi produksi dan potensi luas panen padi

Beras juga merupakan salah satu agenda prioritas dari nawacita Presiden poin ke-tujuh yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu, kajian mengenai beras sangat diperlukan untuk memantau perdagangan beras dari hulu (produsen/penggilingan padi) ke hilir (konsumen akhir). Dari hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Tahun 2019 dapat dipaparkan hasil pengamatan lapangan berupa pola distribusi perdagangan yang terjadi di lapangan dan Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) di masing-masing provinsi.


3.2 Indonesia

Cakupan wilayah survei distribusi perdagangan beras meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan beras mencakup 342 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi.

3.2.1 Pola Distribusi Perdagangan

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan beras di Indonesia dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu importir, pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Dari delapan pelaku usaha tersebut, selanjutnya beras didistribusikan ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lain (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Di sisi lain, masih ditemukan produsen yang menjual beras langsung ke konsumen akhir, tanpa melalui pedagang besar maupun pedagang eceran.

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa produsen beras di Indonesia sebagian besar menjual hasil produksinya ke pedagang grosir yaitu sebesar 36,07 persen. Selain itu, produsen juga menjual beras ke pedagang eceran sebesar 20,06 persen, pedagang pengepul sebesar 10,81 persen, agen sebesar 10,01 persen, kemudian sisanya dijual ke pedagang besar lain dan dijual ke konsumen akhir. Dari pedagang grosir, sebagian besar beras dijual ke pedagang eceran sebesar 61,85 persen, dijual ke pedagang grosir sebesar 11,98 persen, kemudian dijual langsung ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan (3,04 persen), pemerintah dan lembaga nirlaba (2,29 persen), kegiatan usaha lain (3,11 persen), serta rumah tangga (9,58 persen), dan sisanya dijual ke pedagang besar lain. Selain itu, perdagangan beras dari distributor, agen, dan pedagang pengepul sebagian besar juga didistribusikan ke pedagang eceran yaitu dengan persentase masing-masing sebesar 32,02 persen, 63,66 persen, dan 25,20 persen. Adapun perdagangan beras dari sub distributor sebagian besar dijual ke pedagang grosir sebesar 49,08 persen. Selanjutnya, pedagang eceran mendistribusikan sebagian besar berasnya untuk konsumsi rumah tangga sebesar 73,15 persen, sisanya dijual ke pedagang eceran dan konsumen akhir lainnya. Selengkapnnya pola distribusi perdagangan beras di Indonesia untuk setiap pelaku usaha dijelaskan secara lebih rinci pada Gambar 4.



Gambar 4 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusiannya melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran/supermarket – konsumen akhir.

3.2.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data Margin Perdagangan dan Pengangkutan beras di Indonesia sebagai berikut:


**Tabel 3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)
Komoditas Beras di Indonesia**

Kode Provinsi	Provinsi	MPP (%)	Jumlah Rantai
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Aceh	22,47	3
12	Sumatera Utara	12,27	3
13	Sumatera Barat	25,08	3
14	Riau	23,81	3
15	Jambi	23,45	3
16	Sumatera Selatan	12,22	3
17	Bengkulu	9,68	2
18	Lampung	18,34	3
19	Kepulauan Bangka Belitung	21,81	3
21	Kepulauan Riau	26,48	3
31	DKI Jakarta	28,02	3
32	Jawa Barat	26,14	3
33	Jawa Tengah	26,66	3
34	DI Yogyakarta	22,02	2
35	Jawa Timur	12,87	3

Kode Provinsi	Provinsi	MPP (%)	Jumlah Rantai
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Banten	18,07	3
51	Bali	19,72	3
52	Nusa Tenggara Barat	14,78	2
53	Nusa Tenggara Timur	10,54	2
61	Kalimantan Barat	13,18	2
62	Kalimantan Tengah	15,81	3
63	Kalimantan Selatan	9,47	2
64	Kalimantan Timur	25,63	3
65	Kalimantan Utara	23,33	3
71	Sulawesi Utara	13,03	2
72	Sulawesi Tengah	14,32	3
73	Sulawesi Selatan	13,04	3
74	Sulawesi Tenggara	21,73	3
75	Gorontalo	10,59	2
76	Sulawesi Barat	11,22	2
81	Maluku	17,15	2
82	Maluku Utara	20,11	3
91	Papua Barat	20,50	3
94	Papua	15,95	2
	Indonesia	20,83	3

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa total MPP yang diterima pedagang beras di Indonesia sebesar 20,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 20,83 persen dengan melibatkan pelaku usaha utamanya yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Di sisi lain, total perolehan MPP terbesar yang diterima pedagang beras berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan total margin sebesar 28,02 persen. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 28,02 persen dengan melibatkan pelaku utamanya yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sebaliknya, total perolehan MPP yang diterima pedagang beras di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan total margin terendah yaitu sebesar 9,47


persen. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 9,47 persen dengan melibatkan pelaku utamanya yaitu pedagang eceran. Selengkapnya, persentase margin perdagangan beras yang diterima pedagang di 34 provinsi dijelaskan pada gambar berikut:



Keterangan: ■ 2 rantai ■ 3 rantai

Gambar 5 Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras Menurut Provinsi

Adapun perbandingan pola utama distribusi perdagangan beras tahun 2018 dengan 2017 dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 6 Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2017 dan 2018

Apabila dibandingkan dengan perdagangan beras di Indonesia tahun 2017, distribusi perdagangan beras dari produsen sampai ke konsumen akhir tetap melewati dua pelaku usaha, namun terjadi pergeseran pelaku utama yang semula distributor menjadi pedagang grosir. Pada tahun 2017, distribusi utama perdagangan beras melewati dua pelaku usaha yakni distributor dan pedagang eceran. Kedua pelaku usaha ini mengambil margin perdagangan dan pengangkutan masing-masing sebesar 11,83 persen dan 12,09 persen. Sedangkan pada tahun 2018, distribusi utama perdagangan beras melewati dua pelaku usaha yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran, dengan margin perdagangan dan pengangkutan masing-masing pelaku sebesar 7,72 persen dan 12,17 persen. Hal ini berdampak pada penurunan pengambilan margin perdagangan dan pengangkutan di Indonesia yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,52 persen.

3.3 Provinsi Aceh


Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel pola distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe.

3.3.1 Pola Distribusi

Data hasil survei menunjukkan bahwa produsen beras di Provinsi Aceh menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang grosir yaitu sebesar 40,24 persen. Selain itu, produsen juga menjual hasil produksinya ke pedagang pengepul, distributor, sub distributor, pedagang grosir, agen, pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan, dan dijual secara langsung ke rumah tangga serta industri pengolahan. Di sisi lain, produsen beras juga melakukan penjualan sebagian kecil hasil produksinya ke luar provinsi yaitu Sumatera Utara.

Dari sisi perdagangan, pendistribusian beras di Provinsi Aceh melibatkan beberapa pelaku usaha seperti pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran hingga sampai ke konsumen akhir. Berdasarkan pola yang terbentuk, pedagang grosir menjual sebagian besar berasnya ke sesama pedagang grosir dan ke pedagang eceran dengan persentase masing-masing sebesar 50,51 persen dan 31,99 persen, sisanya dijual

langsung ke konsumen akhir yaitu rumah tangga, industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya. Selanjutnya, beras yang diterima pedagang eceran sebagian besar dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 66,53 persen, dijual ke sesama pedagang eceran sebesar 22,78 persen, sisanya dijual ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lain. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Aceh disajikan pada gambar berikut:



Gambar 7 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh

Pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, potensi pola tersebut berpotensi menjadi empat rantai apabila melalui jalur: produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.3.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Aceh adalah sebesar 22,47 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Aceh adalah sebesar 22,47 persen.

3.4 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kota Binjai, dan Kota Padangsidimpuan.


3.4.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen/penggilingan padi di Sumatera Utara menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang grosir yaitu sebesar 43,84 persen, kemudian dijual ke pedagang eceran sebesar 34,38 persen, dan sisanya dijual ke pedagang lain (distributor, agen, pedagang pengepul, supermarket/swalayan), serta konsumen akhir yaitu rumah tangga dan kegiatan usaha lain. Selain itu, produsen beras di provinsi ini juga melakukan penjualan beras ke luar provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Riau dengan persentase masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,16 persen.

Dari sisi perdagangan, penjualan beras dari pedagang grosir sebagian besar dijual ke pedagang eceran sebesar 53,03 persen, dijual ke sesama pedagang grosir sebesar 29,63 persen, dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir. Selanjutnya, dari pedagang eceran, sebagian besar berasnya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 82,92 persen, kemudian sisanya dijual ke sesama pedagang eceran dan kegiatan usaha lain. Sementara itu, pelaku usaha distributor dan agen melakukan penjualan beras terbesar ke pedagang grosir dengan persentase masing-masing sebesar 58,12 persen dan 51,82 persen. Di sisi lain, terdapat pelaku usaha sub distributor berperan dalam menyalurkan beras ke pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, potensi pola tersebut berpotensi menjadi empat rantai apabila melalui jalur: produsen – distributor/agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sumatera Utara secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 8 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara

3.4.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 12,27 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 12,27 persen.


3.5 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman

Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Payakumbuh.

3.5.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa beras yang dihasilkan dari penggilingan padi di Sumatera Barat, dijual ke pedagang grosir yaitu sekitar 20,37 persen. Sebagian lainnya, dijual ke agen, pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan, dan konsumen akhir yaitu rumah tangga dan kegiatan usaha lain. Selain itu, produsen beras juga melakukan penjualan ke luar provinsi yaitu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan persentase masing-masing sebesar 54,02 persen dan 4,42 persen. Secara lengkap pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 9 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat

Dilihat dari sisi pedagang, pendistribusian beras di Provinsi Sumatera Barat melibatkan pelaku usaha pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Pedagang grosir yang mendapat pasokan beras dari produsen menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran sebesar 31,96 persen. Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dengan

persentase sebesar 77,97 persen. Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan pedagang grosir dan pedagang eceran sebagai perantara. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai jika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.5.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 25,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 25,08 persen.


3.6 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

3.6.1 Pola Distribusi

Dari hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan 2019, tidak ditemukan sampel produsen beras di Provinsi Riau. Namun, diperoleh informasi bahwa beberapa pelaku usaha seperti distributor, pedagang grosir, agen, dan pedagang eceran mendapatkan beras dari luar provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Dilihat dari sisi pedagang, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Riau melibatkan beberapa pelaku usaha yaitu distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir.

Distributor yang mendapat pasokan dari luar provinsi menjual beras ke pedagang eceran sebesar 24,84 persen, ke pedagang grosir sebesar 8,17 persen, kemudian sebesar 45,08 persen dijual ke luar provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir. Agen dan pedagang grosir menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran dengan persentase masing-masing sebesar 80 persen dan 58,80 persen. Selanjutnya, pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 77,25 persen dan sisanya dijual ke supermarket/swalayan, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 10 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan dua pedagang perantara yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai jika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – agen – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.6.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Riau adalah sebesar 23,81 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Riau adalah sebesar 23,81 persen.

3.7 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

3.7.1 Pola Distribusi


Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa distribusi perdagangan beras di Provinsi Jambi berawal dari distributor yang mendapat pasokan beras dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selanjutnya, distributor menjual sebagian berasnya ke pedagang eceran sebesar 57,21 persen, didistribusikan ke pedagang grosir sebesar 41,86 persen, dan sisanya dijual ke supermarket/swalayan. Selain itu, pedagang grosir juga menjual berasnya sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 64,69 persen. Dari pedagang eceran, sebesar 79,51 persen berasnya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, sebesar 19,43 persen dijual ke sesama pedagang eceran, dan sisanya dijual ke luar provinsi yaitu Sumatera Utara.

Di sisi lain, terdapat pelaku usaha yang melakukan penjualan sebagian besar langsung ke konsumen akhir yaitu pedagang pengepul yang menjual langsung ke pemerintah dan lembaga nirlaba serta agen yang menjual langsung ke kegiatan usaha lainnya. Dalam survei ini juga diperoleh informasi bahwa pedagang grosir, distributor, agen, dan pedagang eceran juga tidak hanya mendapatkan beras dari sesama pelaku usaha dalam provinsinya melainkan juga mendapatkan beras dari luar Provinsi Jambi. Selain itu, terdapat produsen beras yang menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 42,31 persen, kemudian sisanya dijual ke pedagang pengepul dan rumah tangga.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara yaitu distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir. Selengkapnnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Jambi disajikan pada gambar berikut:



Gambar 11 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi

3.7.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jambi adalah sebesar 23,45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jambi adalah sebesar 23,45 persen.

3.8 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Ogan

Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam dan Kota Lubuklinggau.

3.8.1 Pola Distribusi


Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen menjual hasil produksinya ke agen dengan persentase terbesar yaitu 39,08 persen. Selain itu, produsen juga menjual ke pedagang grosir sebesar 39,05 persen, kemudian sebagian kecilnya dijual ke pedagang lain yaitu distributor dan sub distributor. Produsen beras di provinsi ini juga melakukan penjualan ke luar provinsi yaitu Provinsi Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Riau.

Dari sisi pedagang, pola perdagangan beras di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan beberapa pelaku usaha yaitu pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Agen menjual beras terbesar ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 75,00 persen. Adapun pedagang eceran menjual hampir seluruh pasokannya ke rumah tangga dengan persentase 99,04 persen, sisanya dijual ke industri pengolahan dan juga kegiatan usaha lainnya.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan dua pedagang perantara, yaitu agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – distributor – pedagang eceran – konsumen akhir. Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Sumatera Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 12 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan

3.8.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 12,22 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 12,22 persen.

3.9 Provinsi Bengkulu


Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu.

3.9.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen beras di Provinsi Bengkulu menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 91,56 persen dan sisanya langsung dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Pola perdagangan beras di Provinsi Bengkulu untuk tingkat pedagang melibatkan beberapa pelaku usaha yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir,

distributor, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran hingga sampai ke konsumen akhir. Pedagang grosir menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 57,10 persen, sementara distributor menjual sebagian besar berasnya langsung ke kegiatan usaha lainnya sebesar 89,90 persen. Pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan berasnya untuk konsumsi rumah tangga sebesar 60,57 persen, dijual ke sesama pedagang eceran sebesar 23,79 persen, dijual ke konsumen akhir (industri pengolahan, pemerintah dan lembaga nirlaba, kegiatan usahan lainnya) dan dijual ke luar provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Secara lengkap, pola perdagangan komoditas beras di Provinsi Bengkulu disajikan pada gambar berikut:



Gambar 13 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Jumlah rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan hanya satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.9.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 9,68 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 9,68 persen.

3.10 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.


3.10.1 Pola Distribusi

Hasil survei memberikan informasi bahwa produsen mendistribusikan sebagian besar beras hasil penggilingan kepada pedagang grosir dengan persentase sebesar 50 persen dan sisanya dijual ke luar provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Selanjutnya, pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan berasnya ke pedagang eceran sebesar 33,95 persen. Selain mendapat pasokan beras dari pedagang grosir, pedagang eceran juga mendapat pasokan dari agen dan distributor, dengan penjualan ke pedagang eceran masing-masing sebesar 58,59 persen dan 50 persen. Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya untuk konsumsi rumah tangga sebesar 90,53 persen dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran. Adapun pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian tersebut berjalan dengan melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai

ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Lampung secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 14 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung

3.10.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Lampung adalah sebesar 18,34 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Lampung adalah sebesar 18,34 persen.

3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang.

3.11.1 Pola Distribusi

Dari Survei Pola Distribusi Perdagangan 2019, tidak ditemukan sampel produsen beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, diperoleh informasi

bahwa beberapa pelaku usaha yaitu distributor, pedagang grosir dan agen mendapatkan beras dari luar provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.

Semua pedagang besar menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran kecuali distributor. Agen menjual pasokan berasnya ke pedagang eceran sebesar 54,55 persen, ke pedagang grosir 25,96 persen, sisanya dijual ke supermarket/swalayan serta konsumen akhir yaitu rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya. Selain dari agen, pedagang eceran juga mendapat pasokan beras dari distributor dan pedagang grosir. Selanjutnya pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan yang telah didapat ke rumah tangga sebesar 68,20 persen. Selain rumah tangga, pedagang eceran juga menjual berasnya ke sesama pedagang eceran sebesar 14,94 persen dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya. Secara lengkap pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 15 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara yaitu agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.11.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 21,81 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 21,81 persen.

3.12 Provinsi Kepulauan Riau


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

3.12.1 Pola Distribusi

Pada Survei Pola Distribusi Perdagangan 2019, tidak ditemukan sampel produsen beras di Kepulauan Riau dan juga tidak didapatkan informasi bahwa pelaku usaha distributor Kepulauan Riau mendapatkan beras dari produsen. Namun, diperoleh informasi bahwa beberapa pelaku usaha yaitu distributor dan agen mendapatkan beras dari luar provinsi Kepulauan Riau.

Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam pola perdagangan beras di Provinsi Kepulauan Riau adalah distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Distributor mendapatkan beras dari luar provinsi kemudian menjual sebagian besar berasnya langsung ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 30,86 persen dan sisanya dijual ke semua pelaku usaha terlibat dan semua konsumen akhir. Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar barang dagangannya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 89,29 persen dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Sementara agen yang mendapatkan pasokan beras dari luar provinsi hanya mendistribusikan berasnya ke pedagang eceran sebesar 100 persen. Pola distribusi

perdagangan komoditas beras di Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 16 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Riau

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara yaitu distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.12.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 26,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 26,48 persen.

3.13 Provinsi DKI Jakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi seluruh kota administrasi di DKI Jakarta, yaitu Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Barat, dan Kota Administratif Jakarta Utara.

3.13.1 Pola Distribusi


Pada Survei Pola Distribusi Perdagangan 2018, diperoleh informasi bahwa distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran memperoleh beras dari luar Provinsi DKI Jakarta yaitu Provinsi Bengkulu, Lampung, dan seluruh provinsi di Pulau Jawa. Selain itu, distributor dan importir juga mendapat pasokan beras dari luar negeri yaitu China dan Andorra.

Dilihat dari sisi pedagang, pelaku usaha yang terlibat dalam pola perdagangan beras di Provinsi DKI Jakarta adalah importir, distributor, sub distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Hasil survei menunjukkan bahwa pedagang grosir menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 53,64 persen, sisanya dijual ke sesama pedagang grosir, agen, dan konsumen akhir meliputi rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, industri pengolahan serta kegiatan usaha lainnya. Agen dan distributor menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran, sedangkan sub distributor menjual sebagian besar berasnya ke kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 52,88 persen, dijual ke sesama pedagang eceran sebesar 19,91 persen dan dijual ke kegiatan usaha lain. Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi

menjadi lima ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Secara lengkap pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:



Gambar 17 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta

3.13.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 28,02 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 28,02 persen.

3.14 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

3.14.1 Pola Distribusi

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan volume produksi padi terbesar di Indonesia. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa produsen atau penggilingan padi di Jawa Barat mendistribusikan sebagian besar beras hasil produksinya ke luar provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Produsen juga mendistribusikan hasil produksinya ke pedagang grosir yaitu sebesar 14,77 persen. Selain itu, produsen juga menjual beras hasil penggilingan ke semua pelaku usaha yang terlibat dalam pola perdagangan beras di Provinsi Jawa Barat serta ke beberapa konsumen akhir diantaranya rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll).


Pola distribusi beras di Provinsi Jawa Barat melewati hampir seluruh pelaku usaha distribusi perdagangan. Hasil survei menunjukkan bahwa penjualan pedagang grosir terbesar ditujukan ke pedagang eceran sebesar 30 persen, sisanya dijual ke semua konsumen akhir dan semua pelaku usaha terlibat kecuali agen dan sub distributor. Selanjutnya pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 67,36 persen. Pedagang eceran juga menjual beras ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Namun, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi enam rantai jika melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Barat secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 18 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat

3.14.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 26,14 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 26,14 persen.

3.15 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten

Brebes, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

3.15.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa produsen beras di Provinsi Jawa Tengah menjual sebagian besar hasil produksin ke pedagang grosir yaitu sebesar 35,02 persen. Selain ke pedagang grosir, produsen juga menjual ke distributor, sub distributor, agen, pedagang pengepul, agen, supermarket/swalayan, pedagang eceran, dan langsung ke konsumen akhir yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, produsen beras di provinsi ini juga melakukan pendistribusian beras ke luar provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Lampung, dan Maluku,


Pola distribusi beras di Jawa Tengah melewati hampir seluruh pelaku usaha distribusi perdagangan. Pedagang grosir melakukan penjualan terbesar ke pedagang eceran sebesar 82,73 persen, sisanya dijual ke sesama pedagang grosir, pedagang pengepul, supermarket/swalayan, luar provinsi, dan konsumen akhir meliputi rumah tangga, industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Adapun pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga sebesar 55,85 persen, sisanya dijual ke sesama pedagang eceran.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, dengan melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – pedagang pengepul – distributor – sub distributor – supermarket/swalayan – konsumen akhir.

Untuk lebih jelas mengenai pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 19 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Tengah

3.15.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 26,66 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 26,66 persen.

3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.


3.16.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa beras yang diperjualbelikan di Provinsi D.I. Yogyakarta sebagian besar berasal dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memberikan pasokan beras ke pedagang grosir, distributor, dan pedagang eceran. Penjualan beras dari pedagang grosir sebagian

besar disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir yaitu kegiatan usaha lain seperti restoran, hotel, dll.

Dari sisi produksi, hasil produksi beras di Provinsi D.I. Yogyakarta didistribusikan ke konsumen akhir melalui beberapa pelaku usaha yaitu pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, distributor, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Produsen menjual beras paling besar ke luar provinsi sebesar 86,08 persen yaitu ke Provinsi Jawa Barat sebesar 84,81 persen dan sisanya didistribusikan ke Jawa Tengah.

Selain itu, produsen juga mendistribusikan berasnya ke pedagang eceran sebesar 6,26 persen, dijual ke pedagang pengepul sebesar 4,15 persen, kemudian sisanya dijual ke konsumen akhir meliputi pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Selanjutnya pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 64,31 persen, didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 26,65 persen, dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lain. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan sebagai berikut:



Gambar 20 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah dua rantai, dengan melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang grosir. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.16.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 22,02 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 22,02 persen.


3.17 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

3.17.1 Pola Distribusi

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan volume produksi padi terbesar di Indonesia. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen atau penggilingan padi di Jawa Timur mendistribusikan sebagian beras hasil penggilingan terbesar kepada pedagang grosir yaitu sekitar 31,40 persen, sebagian lainnya dijual ke pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang eceran,

supermarket/swalayan dan langsung ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Selain itu, produsen juga menjual hasil produksinya ke luar provinsi. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Timur disajikan sebagai berikut:



Gambar 21 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 21, pola distribusi beras di Jawa Timur melewati hampir seluruh pelaku usaha distribusi perdagangan. Selanjutnya, pedagang grosir yang mendapat pasokan beras paling besar dari produsen, menjual berasnya kembali ke pedagang eceran sebesar 46,86 persen, dan sisanya dijual ke sesama pedagang grosir, pedagang pengepul, distributor, sub distributor, supermarket/swalayan, dan konsumen akhir meliputi rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, industri pengolahan, serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Dari pedagang eceran, sebagian besar pasokan beras didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar 89,98 persen dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran. Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusiannya melibatkan dua

pedagang perantara yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tujuh rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – supermarket/swalayan – konsumen akhir.

3.17.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 12,87 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 12,87 persen.

3.18 Provinsi Banten


Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

3.18.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa beras yang diperjualbelikan di Provinsi Banten sebagian besar berasal dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, dan Jawa Timur yang memberikan pasokan beras ke agen, pedagang grosir, distributor, dan pedagang eceran. Selanjutnya, agen menjual berasnya sebagian besar ke pedagang eceran yaitu 63,61 persen, sisanya disalurkan ke sesama agen dan dijual langsung ke konsumen akhir. Tidak hanya dari agen dan luar provinsi, pedagang eceran juga mendapat pasokan beras dari distributor, pedagang grosir, pedagang pengepul, dan produsen. Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga sebesar 67,31 persen, dijual ke sesama pedagang eceran sebesar 29,92 persen, dan sisanya kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll).

Dari sisi produksi, tercatat bahwa produsen beras di provinsi ini menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran yaitu sebesar 51,43 persen. Sebagian lainnya dijual ke agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, dan rumah

tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 22 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten

Dari hasil survei juga diketahui bahwa perdagangan beras di provinsi Banten melibatkan distributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai, dengan melibatkan dua pedagang perantara yaitu agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.18.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Banten adalah sebesar 18,07 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Banten adalah sebesar 18,07 persen.

3.19 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

3.19.1 Pola Distribusi


Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa penjualan terbesar beras hasil produksi di Provinsi Bali dijual melalui pedagang pengepul, yaitu sebesar 44,62 persen. Sementara sisanya dijual melalui pedagang grosir, pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan dijual langsung ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan, rumah tangga, dan kegiatan usaha lain.

Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Bali melibatkan cukup banyak pelaku usaha seperti distributor, sub distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Pedagang pengepul menjual beras seluruhnya ke pedagang eceran. Di sisi lain, distributor, subdistributor, dan agen juga melakukan penjualan beras terbesar ke pedagang eceran dengan persentase masing-masing sebesar 85,55 persen, 50 persen, dan 54,69 persen. Sementara itu, pedagang grosir yang mendapat pasokan beras dari produsen dan luar provinsi menjual sebagian besar berasnya ke sesama pedagang grosir dan ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 40,49 persen dan 38,74 persen. Sementara itu, pola utama komoditas beras di Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 23 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pedagang eceran juga mendapat pasokan beras didapatkan dari luar provinsi. Pedagang eceran kemudian menjual pasokan berasnya sebagian besar langsung ke rumah tangga yaitu sekitar 70,55 persen, sisanya di jual ke sesama pedagang eceran.

3.19.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Bali adalah sebesar 19,72 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bali adalah sebesar 19,72 persen.

3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.

3.20.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei terhadap produsen dan pedagang beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperoleh informasi bahwa distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Produsen memasarkan hasil produksinya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 22,25 persen, ke pedagang grosir sebesar 12,24 persen, ke distributor sebesar 0,74 persen, dijual ke luar provinsi yaitu Provinsi Bali dan Kalimantan Timur, kemudian sisanya dijual langsung ke konsumen akhir yaitu pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Dari pedagang eceran, sebagian besar beras tersebut langsung dijual ke rumah tangga sebesar 64,52 persen. Selain itu, pedagang eceran juga menjual ke sesama pedagang eceran sebesar 22,99 persen dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan. Adapun pola distribusi perdagangan beras dari setiap pelaku usaha perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 24 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.20.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 14,78 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 14,78 persen.


3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Kupang.

3.21.1 Pola Distribusi


Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pendistribusian beras dari produsen ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu distributor, pedagang grosir, pedagang pengepul, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Produsen menjual sebagian besar hasil produksi berasnya ke pedagang eceran sebesar 52,27 persen. Kemudian produsen juga menjual berasnya ke pedagang pengepul sebesar 16,59 persen dan menjual langsung ke rumah tangga sebesar 31,14 persen. Tidak hanya mendapat pasokan beras dari produsen, pedagang eceran juga mendapat pasokan beras distributor dan pedagang grosir. Sebagian besar pasokan beras pedagang eceran dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar 94,25 persen dan

sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran. Adapun pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari setiap pelaku usaha disajikan pada gambar berikut:



Gambar 25 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.21.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 10,54 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 10,54 persen.

3.22 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupateng Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

3.22.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Barat berawal dari produsen yang menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran sebesar 78,31 persen dan sisanya dijual langsung untuk konsumsi rumah tangga. Dari pedagang eceran, sebagian besar berasnya dijual ke rumah tangga sebesar 84,23 persen, kemudian sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran dan konsumen akhir lainnya yaitu pemerintah dan lembaga nirlaba serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Selengkapnnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap pelaku usaha beserta persentasenya dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 26 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.22.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 13,18 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 13,18 persen.

3.23 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangka Raya.

3.23.1 Pola Distribusi


Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Tengah dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Rantai perdagangan beras berawal dari produsen yang menjual seluruh hasil produksinya ke pedagang grosir. Beras yang diterima oleh pedagang grosir kemudian sebagian besarnya dijual ke pedagang eceran sebesar 80,97 persen dan sisanya dijual ke sesama pedagang grosir, pedagang pengepul, supermarket/ swalayan, dan konsumen akhir meliputi industri pengolahan serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll).

Pedagang grosir di provinsi ini juga menyalurkan pasokan beras ke luar provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat.

Dari pedagang eceran, sebagian besar berasnya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 89,39 persen, kemudian didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 9,45 persen, dan sisanya dijual ke konsumen akhir yang mencakup industri pengolahan serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Adapun pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Tengah dari setiap pelaku usaha perdagangan beserta persentasenya dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 27 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah

3.23.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 15,81 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 15,81 persen.


3.24 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru.

3.24.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan beras dari produsen di Provinsi Kalimantan Selatan hingga sampai ke tangan konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan yaitu distributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Rantai utama perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Selatan berawal dari pedagang eceran yang mendapatkan distribusi beras langsung dari produsen yaitu sebesar 14,64 persen, selanjutnya barang dagangan dari pedagang eceran tersebut dijual ke konsumen akhir yaitu rumah tangga sebesar 91,03 persen.

Di sisi lain, produsen juga melakukan penjualan beras hasil produksinya ke ke pedagang grosir, pedagang pengepul, supermarket/swalayan, luar provinsi, serta konsumen akhir yaitu pemerintah dan lembaga nirlaba. Produsen di provinsi ini juga menyalurkan beras hasil produksinya ke provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Barat sebesar 77,6 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 2,38 persen. Selengkapnnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Selatan untuk setiap pelaku usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 28 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.24.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 9,47 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 9,47 persen.

3.25 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

3.25.1 Pola Distribusi


Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Timur berawal dari distributor yang mendapat pasokan beras dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kemudian distributor mendistribusikan sebagian besar berasnya ke pedagang eceran sebesar 54,97 persen. Selain itu, distributor juga melakukan penjualan beras ke sesama distributor, ke pedagang besar lain yaitu pedagang pengepul dan agen, serta penjualan langsung ke konsumen akhir. Dari pedagang eceran, sebagian besar berasnya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 92,57 persen, dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran. Di sisi lain, terdapat pula pedagang pengepul, sub distributor, agen, dan pedagang grosir yang mendapatkan pasokan beras dari luar provinsi. Pelaku usaha agen dan pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan berasnya ke pedagang eceran di dalam provinsi dengan persentase masing-masing sebesar 82,35 persen dan 51,87 persen, sedangkan sub distributor menjual sebagian besar pasokan berasnya ke luar provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Utara sebesar 69,93 persen.

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

Selengkapnya, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Timur dari setiap pelaku usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 29 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur

3.25.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 25,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 25,63 persen.

3.26 Provinsi Kalimantan Utara


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

3.26.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan beras dari produsen di Provinsi Kalimantan Utara sampai ke konsumen akhir melibatkan pelaku usaha perdagangan yaitu distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Produsen beras menjual sebagian besar hasil produksinya ke distributor sebesar 23,14 persen dan sisanya dijual ke pedagang pengepul, pedagang eceran, dan konsumen akhir yaitu pemerintah, rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran). Dari distributor, sebesar 61,45

persen berasnya dijual ke pedagang eceran, sebesar 10,76 persen didistribusikan ke sesama pedagang besar, dan sisanya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir. Selanjutnya, pedagang eceran menjual langsung ke rumah tangga sebesar 73,47 persen. Pedagang eceran juga menjual berasnya ke sesama pedagang eceran, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Utara untuk setiap pelaku usaha dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 30 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusiannya melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – agen/pedagang grosir – pedagang eceran – supermarket/swalayan – konsumen akhir.

3.26.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 23,33 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 23,33 persen.


3.27 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu.

3.27.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan beras dari produsen sampai ke konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan. Adapun pelaku usaha perdagangan yang terlibat mencakup pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Perdagangan beras berawal dari produsen yang mendistribusikan berasnya sebagian besar ke pedagang eceran yaitu 65 persen, kemudian dijual langsung ke rumah tangga sebesar 15 persen, dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran).

Selain dari produsen, pedagang eceran juga mendapat pasokan beras dari pedagang grosir sebesar 34,55 persen. Kemudian, pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 98,79 persen dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Selain itu, terdapat pelaku usaha agen yang mendistribusikan sebagian besar pasokan beras ke industri pengolahan. Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap pelaku usaha dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 31 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – agen/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.27.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 13,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 13,03 persen.

3.28 Provinsi Sulawesi Tengah


Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.

3.28.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tengah berawal dari produsen yang menjual hasil produksinya sebagian besar ke pedagang pengepul sebesar 57,60 persen, kemudian didistribusikan ke pedagang grosir sebesar 25,40 persen. Di sisi lain, pedagang eceran dan supermarket juga berperan dalam mendistribusikan beras yang diperoleh dari produsen. Produsen juga memasarkan secara langsung ke konsumen akhir yaitu rumah tangga. Dari pedagang pengepul, sebagian besar beras tersebut dijual ke pedagang eceran sebesar 36,32 persen. Pedagang pengepul juga menjual beras ke pedagang grosir sebesar 32,43 persen, dijual ke sub distributor sebesar 10,81 persen, dan sisanya dijual ke pedagang eceran serta supermarket/swalayan. Pedagang pengepul beras di provinsi ini juga menyalurkan beras ke luar provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selain itu, terdapat pelaku usaha agen dan pedagang grosir yang berperan dalam memberikan pasokan beras ke pedagang eceran. Kemudian, pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya untuk memenuhi keperluan konsumsi rumah tangga sebesar 95,16 persen dan sisanya dijual ke industri pengolahan. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Selengkapny, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tengah dari setiap pelaku usaha dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 32 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah

3.28.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 14,32 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 14,32 persen.

3.29 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Talakar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo.

3.29.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Selatan berawal dari produsen beras yang memberikan pasokan beras terbesar kedua ke pedagang pengepul yaitu 19,73 persen. Selain itu, produsen


juga mendistribusikan ke luar provinsi, distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran serta sisanya dijual langsung ke konsumen akhir. Kemudian pedagang pengepul memasarkan seluruh berasnya ke pedagang eceran. Dari pedagang eceran, sebesar 84,49 persen berasnya dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, didistribusikan ke sesama pedagang eceran, dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran).

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

Pola distribusi perdagangan untuk setiap pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 33 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan

3.29.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 13,04 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 13,04 persen.

3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau.

3.30.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara berawal dari pedagang grosir yang mendapat pasokan barang dagangan dari produsen, pedagang pengepul, distributor, dan luar provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, sebagian besar pasokan beras tersebut didistribusikan oleh pedagang grosir ke pedagang eceran sebesar 68,16 persen, kemudian dijual ke agen sebesar 7,13 persen, didistribusikan ke sesama pedagang grosir sebesar 1,07 persen, dijual langsung ke konsumen akhir yaitu rumah tangga sebesar 23,63 persen dan sisanya ke kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran). Dari pedagang eceran, pasokan beras paling banyak dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 84,46 persen, didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 3,40 persen, dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya. Selain itu, terdapat pelaku usaha agen yang menjual seluruh pasokan berasnya ke pedagang eceran. Pasokan beras yang diterima pedagang eceran juga berasal dari pelaku usaha distributor dan pedagang pengepul dengan volume penjualan masing-masing sebesar 50,76 persen dan 57,51 persen. Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 34 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.30.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 21,73 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 21,73 persen.

3.31 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.

3.31.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan beras dari produsen sampai ke konsumen akhir di Provinsi Gorontalo melibatkan pelaku usaha pedagang pengepul, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Produsen menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran sebesar 34,86 persen. Selain itu, produsen juga memasarkan berasnya ke pedagang pengepul sebesar 9,58 persen, serta mendistribusikan langsung ke konsumen akhir yaitu rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya. Produsen di provinsi ini juga menjual beras ke Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, perdagangan beras dari pedagang eceran sebagian besar dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 62,99 persen, dan sisanya didistribusikan ke konsumen akhir lainnya yakni industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Gorontalo secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 35 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.31.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 10,59 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 10,59 persen.

3.32 Provinsi Sulawesi Barat


Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah.

3.32.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat berawal dari produsen beras yang menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran sebesar 82,26 persen, selain itu produsen juga memberikan pasokan beras ke pedagang pengepul, sebagian kecilnya dijual ke luar provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, dan ke konsumen akhir yang mencakup rumah tangga serta pemerintah dan lembaga nirlaba. Dari pedagang eceran, sebagian besar beras dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 61,56 persen, dijual kembali ke sesama pedagang eceran sebesar 37,09 persen, dan sisanya dijual ke konsumen akhir lain yang

mencakup industri pengolahan serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran).

Selain itu, terdapat pelaku usaha pedagang grosir yang pasokan berasnya didistribusikan ke pedagang eceran sebesar 45,22 persen, dijual langsung ke rumah tangga sebesar 35,23 persen, dan sisanya dijual ke konsumen akhir lainnya. Di sisi lain, pasokan beras di provinsi ini juga diperoleh dari luar provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang didistribusikan melalui pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 36 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedang, yakni pedang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – pedang grosir – pedang eceran – konsumen akhir.

3.32.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 11,22 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 11,22 persen.

3.33 Provinsi Maluku

Cakupan yah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Ambon, dan Kota Tual.

3.33.1 Pola Distribusi


Pola distribusi perdagangan beras dari produsen di Provinsi Maluku melibatkan pelaku usaha distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran dalam memasarkan barang dagangannya hingga sampai ke konsumen akhir. Produsen menjual sebagian besar produksi berasnya ke pedagang eceran sebesar 50,58 persen, kemudian menjual ke pedagang pengepul sebesar 22,42 persen dan sisanya dijual ke konsumen akhir dan ke luar provinsi. Kemudian pedagang eceran menjual 95,06 persen ke rumah tangga dan sisanya ke pedagang eceran lainnya.

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama hanya melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku pada setiap pelaku usaha secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 37 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku

3.33.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Maluku adalah sebesar 17,15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 17,15 persen.


3.34 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.

3.34.1 Pola Distribusi


Distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku Utara berawal dari pedagang pengepul yang mendapatkan pasokan berasnya dari produsen sebesar 37,25 persen. Produsen juga mendistribusikan ke pedagang eceran sebesar 30,00 persen dan ke rumah tangga 27,26 persen. Dari pedagang pengepul, pasokan beras tersebut dijual

ke pedagang eceran sebesar 100,00 persen. Dari pedagang eceran, sebagian besar pasokan berasnya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 81,78 persen. Di sisi lain, pelaku usaha agen dan distributor yang mendapat pasokan beras dari luar provinsi juga berperan dalam mendistribusikan beras. Selanjutnya, Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku Utara secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 38 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.34.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 20,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 20,11 persen.

3.35 Provinsi Papua Barat


Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.

3.35.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua Barat melibatkan enam pelaku usaha perdagangan untuk sampai ke konsumen akhir, yaitu distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Beras yang diperjualbelikan di dalam provinsi Papua Barat sebagian besar berasal dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 61,84 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 31,20 persen. Beras tersebut sebagian besar didistribusikan melalui pelaku usaha distributor untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam provinsi. Dari distributor, sebagian besar beras dijual ke pedagang eceran sebesar 57,26 persen, didistribusikan ke pedagang grosir sebesar 25,77 persen, dijual ke supermarket/ swalayan sebesar 13,78 persen, dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir yang mencakup rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya.

Di sisi lain, terdapat produsen beras yang menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran sebesar 74,43 persen, kemudian sisanya dijual langsung ke rumah tangga. Pedagang eceran yang juga mendapat pasokan beras dari distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, dan supermarket/swalayan, sebagian besar menjual berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dengan persentase sebesar 82,02 persen. Adapun sisanya di distribusikan ke sesama pedagang eceran dan ke kegiatan usaha lainnya.

Adapun pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua Barat dijelaskan secara lebih rinci pada gambar berikut:



Gambar 39 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.35.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 20,50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 20,50 persen.

3.36 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura.


3.36.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua melibatkan lima pelaku usaha perdagangan hingga sampai ke konsumen akhir. Adapun pelaku usaha yang terlibat yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, distributor, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Konsumen akhir yang mendapat pasokan beras terdiri dari rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran). Produsen menyalurkan sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran sebesar 36,54 persen, ke pemerintah dan lembaga nirlaba sebesar 36,52 persen, ke distributor sebesar 17,49 persen, dan sisanya disalurkan ke pedagang pengepul, pedagang grosir, dan rumah tangga. Selanjutnya, pedagang eceran yang juga menerima pasokan beras dari pedagang grosir, pedagang pengepul dan supermarket/swalayan, menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga sebesar 99,31 persen dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya.

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor/ pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Selengkapannya, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua untuk setiap pelaku usaha dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 40 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua

3.36.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Papua adalah sebesar 15,95 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua adalah sebesar 15,95 persen.

<https://www.bps.go.id>

BAB IV KESIMPULAN

Pendistribusian komoditas beras dari produsen sampai ke konsumen akhir di masing-masing provinsi mempunyai kompleksitas yang berbeda-beda. Provinsi yang mempunyai pola distribusi perdagangan beras yang cukup sederhana sebanyak 11 (sebelas) provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua. Rantai distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen dari sebelas provinsi tersebut hanya melewati satu pelaku usaha perdagangan yaitu pedagang eceran, kecuali Provinsi D.I. Yogyakarta yang hanya melewati pelaku usaha pedagang grosir.

Di sisi lain, terdapat provinsi yang memiliki pola distribusi perdagangan dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, seperti yang terjadi 23 provinsi lainnya, termasuk pola distribusi beras secara nasional. Rantai distribusi perdagangan beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di 23 provinsi ini melibatkan dua pelaku usaha perdagangan sebagai intermedier. Secara umum, pelaku yang terlibat dalam distribusi utama perdagangan beras di 34 provinsi yaitu pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

Provinsi yang memiliki rantai utama terpanjang dengan margin perdagangan dan pengangkutan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta. Rantai utama distribusi perdagangan beras di provinsi ini melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sedangkan provinsi yang memiliki rantai utama terpendek dengan margin perdagangan dan pengangkutan terendah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Rantai utama distribusi perdagangan beras di provinsi ini hanya melewati pedagang eceran. Secara keseluruhan, rantai utama distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah melalui produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

Perolehan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) perdagangan komoditas beras di Indonesia adalah sebesar 20,83 persen. Selanjutnya, ditinjau dari masing-masing provinsi, perolehan margin terbesar berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu mencapai 28,02 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh margin terendah yaitu 9,47 persen.

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Beras 2018*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Hasil SUPAS 2015*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas September 2018*. Jakarta.
- Hessie, Rethna. (2009). Analisis Produksi dan Konsumsi Beras dalam Negeri serta Implikasinya terhadap Swasembada Beras di Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kementerian Keuangan. (2012). Permenkeu RI nomor 224/Pmk.011/2012 tentang Ketentuan Pemungutan Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2012). Permendag RI nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2015). Permendag RI nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2016). Permendag RI nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. (2017). *Statistik Pertanian 2017*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. Jakarta.


www.bps.go.id

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 1: Kuesioner VPDP-19

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">RAHASIA</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">VPDP-19</div>	
REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN TAHUN 2019			
Kode KBLI <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> (disalin dari DSPU)			
BLOK I: KETERANGAN USAHA			
(1)		(2)	
1. Provinsi :		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div>	
2. Kabupaten/Kota ¹⁾ :		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div>	
3. Kecamatan :		<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></div>	
4. Kelurahan/Desa ¹⁾ :		<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></div>	
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :		<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></div>	
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :			
7. Alamat Perusahaan/Usaha :			
		Kode pos : <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></div>	
Nomor Telepon : (.....) Ext:		Nomor Fax:	
E-mail:		Website:	
<small>1) coret yang tidak sesuai</small>			
<p>Tujuan Survei : a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan. b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan. c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.</p> <p>Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.</p> <p>Kerahasiaan : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 21.</p> <p>Kewajiban : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.</p>			
Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email: statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:			

BLOK II: KETERANGAN UMUM						
(1)			(2)			
1. Kegiatan utama usaha/perusahaan tahun 2018: <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div>			KBLI 2015 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> diisi oleh pemeriksa			
2. Komoditas yang diteliti:						
1. Beras Medium	3. Bawang Merah	5. Daging Ayam Ras	7. Gula Pasir	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>		
2. Cabai Merah	4. Daging Sapi	6. Telur Ayam Ras	8. Minyak Goreng			
3. Fungsi Pelaku Usaha:						
1. Produsen	4. Sub distributor	7. Pedagang eceran	10. Importir	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>		
2. Pedagang pengepul	5. Agen	8. Supermarket/Swalayan				
3. Distributor	6. Pedagang grosir	9. Eksportir				
4. Badan Usaha: 1. PT 2. CV 3. Koperasi 4. Ijin Khusus 5. Tidak Berbadan Usaha						
BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PEMBELIAN)						
1. Pembelian barang dagangan:						
No	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Beli per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Dalam provinsi					
a.	Importir	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
b.	Produsen/Petani/Peternak	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
c.	Distributor	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
d.	Sub distributor	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
e.	Agen	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
f.	Pedagang grosir	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
g.	Pedagang pengepul	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
h.	Pedagang eceran	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
2.	Luar provinsi	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
3.	Luar negeri	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %				
Jumlah		1 0 0 %				
2. Wilayah pembelian barang dagangan:						
No.	Provinsi/Negara	Kode ³⁾	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Beli per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg Tahun 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %			
b.		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %			
c.		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %			
d.		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %			
e.		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %			
f.		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %			
g.		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %			
h.		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %			
Jumlah			1 0 0 %			

3) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa

BLOK IV: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PENJUALAN)

1. Penjualan barang dagangan/hasil produksi:

No	Tujuan penjualan barang dagangan/hasil produksi	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dalam provinsi			
a.	Eksportir	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
b.	Distributor	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
c.	Sub distributor	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
d.	Agen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
e.	Pedagang grosir	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
f.	Pedagang pengepul	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
g.	Supermarket/swalayan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
h.	Pedagang eceran	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
i.	Industri pengolahan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
j.	Kegiatan usaha lainnya	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
k.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
l.	Rumah tangga	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
	Jumlah	1 0 0 %		

2. Wilayah penjualan barang dagangan/hasil produksi:

No	Provinsi/Negara	Kode ³⁾	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg Tahun 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
	Jumlah		1 0 0 %			

3) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa

BLOK V: NERACA PERDAGANGAN

1. Pembelian dan penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2018:

Uraian	Volume	Satuan ¹⁾	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Stok Awal (sisa 2017)	kg / kw / ton
b. Pembelian barang dagangan / Produksi ¹⁾	kg / kw / ton
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	kg / kw / ton
d. Hilang/rusak	kg / kw / ton
e. Penjualan	kg / kw / ton
f. Stok Akhir (sisa 2018)	kg / kw / ton

¹⁾ Coret yang tidak sesuai

2. Berapa total nilai penjualan (Rp) semua barang yang diperdagangkan selama tahun 2018?

3. a. Selama tahun 2018 rata-rata harga komoditas yang diproduksi/dijual dibanding tahun sebelumnya

Lebih murah 1 → ke R2b Lebih mahal 2 → ke R2c Sama saja 3 → ke Blok VI

b. Jika lebih murah, faktor utama penyebabnya:

Produksi banyak 1 Ada operasi pasar 3
 Ada impor 2 Lainnya (tuliskan:) 4

c. Jika lebih mahal, faktor utama penyebabnya:

Produksi kurang 1 Faktor cuaca 3
 Tidak ada impor/operasi pasar 2 Lainnya (tuliskan:) 4

BLOK VI: CATATAN

BLOK VII: KETERANGAN PETUGAS DAN PEMBERI JAWABAN

URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA	PEMBERI JAWABAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nama
2. Telepon
3. Tanggal s.d. s.d. s.d.
4. Tanda tangan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Jl Dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710

Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 - 5/Fax: 021-3857048

E-mail: bpshq@bps.go.id

Homepage: <http://www.bps.go.id>



ISBN 978-602-438-311-4



9 786024 383114